

KOMPETENSI AUDITOR SYARIAH: ANALISIS GAP DALAM LITERATUR AKADEMIK

Umiyati¹, Reza Kurniyawan², Pratama Adi Suganda³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Email: umiyati@uinjkt.ac.id¹, reza.kurniyawan85@gmail.com²,
pratamapkb800@gmail.com³, dicky.surya@unipasby.ac.id⁵

Abstrak

Perkembangan pesat industri keuangan syariah di Indonesia menuntut kehadiran auditor syariah yang tidak hanya profesional secara teknis, tetapi juga memiliki pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah. Sayangnya, kajian akademik mengenai kompetensi auditor syariah masih minim dan belum mencakup aspek praktis secara komprehensif. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur untuk menganalisis sejauh mana literatur akademik membahas kompetensi auditor syariah dari aspek teknis, syariah, etika, hingga teknologi dan soft skill. Hasil kajian menunjukkan dominasi pembahasan pada aspek normatif seperti fiqh muamalah dan etika, sementara aspek teknis, digital, dan adaptif seperti audit digital, komunikasi, dan kompetensi lintas budaya masih kurang disorot. Terdapat tiga gap utama: temporal, geografis, dan fokus, yang menunjukkan pentingnya pembaruan literatur dan kolaborasi akademisi-praktisi. Kajian ini diharapkan dapat menjadi pijakan dalam pengembangan kurikulum, pelatihan, dan kebijakan profesi auditor syariah yang relevan dengan dinamika industri kontemporer.

Kata Kunci: Auditor Syariah, Kompetensi, Gap Literatur.

Abstract

The rapid development of the Islamic financial industry in Indonesia requires the presence of Islamic auditors who are not only technically professional, but also have a deep understanding of sharia principles. Unfortunately, academic studies on the competence of Islamic auditors are still minimal and have not covered the practical aspects comprehensively. This research uses a literature study approach to analyze the extent to which academic literature discusses the competence of sharia auditors from technical aspects, sharia, ethics, to technology and soft skills. The results show the dominance of discussions on normative aspects such as fiqh muamalah and ethics, while technical, digital, and adaptive aspects such as digital auditing, communication, and cross-cultural competence are still less highlighted. There are three main gaps: temporal, geographical, and focus, indicating the need for literature updates and academic-practitioner collaboration. This study is expected to serve as a foundation in the development of curriculum, training, and policies for the Islamic auditor profession that are relevant to contemporary industry dynamics.

Keywords: Islamic Auditors, Competency, Literature Gap.

A. PENDAHULUAN

Perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia telah menunjukkan tren positif dan signifikan dalam dua dekade terakhir. Lembaga keuangan syariah (LKS), seperti bank syariah, asuransi syariah, dan lembaga pembiayaan syariah lainnya, memiliki fungsi dasar yang serupa dengan lembaga keuangan konvensional, yakni menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan, penyertaan modal, asuransi, leasing, dan bentuk lainnya. Namun, LKS memiliki karakteristik unik yang membedakannya dari lembaga keuangan konvensional, terutama dari sisi prinsip dasar operasionalnya. Lembaga keuangan syariah wajib menjamin bahwa seluruh kegiatan dan transaksi yang dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yaitu bebas dari unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi), serta memperhatikan keadilan dan kemaslahatan Bersama (Yusra et al., 2024).

Audit syariah memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan audit keuangan konvensional. Auditor syariah tidak hanya bertanggung jawab dalam memeriksa kewajaran laporan keuangan, tetapi juga wajib menilai kesesuaian seluruh aktivitas lembaga dengan prinsip-prinsip syariah. Oleh karena itu, dibutuhkan sumber daya manusia auditor yang memiliki kompetensi ganda, yaitu pemahaman mendalam di bidang keuangan/auditing sekaligus keilmuan syariah Islam (Ali et al., 2020). Di Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menyediakan Sertifikasi Akuntansi Syariah (SAS) sebagai bentuk pengakuan profesional bagi auditor syariah. Namun, sertifikasi ini dinilai belum optimal karena belum mencakup secara menyeluruh konsep dan proses audit syariah sebagaimana praktik di negara-negara lain yang telah lebih dulu mengembangkan standar audit syariah secara khusus (Utami, 2022).

Audit syariah bukan hanya mekanisme kontrol, melainkan juga alat penting dalam memberikan assurance kepada para pemangku kepentingan bahwa kegiatan lembaga keuangan telah sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kegagalan dalam audit syariah berpotensi besar menurunkan kepercayaan publik dan menimbulkan dampak sistemik terhadap reputasi dan stabilitas industri keuangan syariah. Sebagai contoh, kasus bunga 19% dalam proyek sindikasi Indosat Multimedia Mobile (IM3) yang melibatkan Bank Mandiri Syariah dan BNI Syariah menunjukkan lemahnya peran audit syariah, baik dari komite audit, Dewan Pengawas Syariah (DPS), maupun sistem pengendalian internal.

Guna mendukung fungsi audit syariah yang optimal, dibutuhkan auditor syariah yang benar-benar kompeten dan profesional. Namun kenyataannya, terjadi kesenjangan signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan auditor syariah di Indonesia. Berdasarkan data tahun 2020, dari 2.163 auditor bersertifikat CPA dan 346 auditor bersertifikat CA, hanya 97 auditor yang memiliki sertifikat syariah (USAS). Ini menunjukkan betapa minimnya jumlah auditor syariah dibandingkan dengan jumlah lembaga keuangan syariah yang ada, yakni 189 bank hingga pertengahan 2019. Dengan kondisi ini, tak sedikit auditor syariah yang harus merangkap jabatan di lebih dari satu lembaga pada waktu bersamaan, yang berisiko menimbulkan konflik kepentingan dan mengganggu objektivitas dalam proses audit (Tuzzahroh & Laela, 2022).

Kompetensi profesional merujuk pada kemampuan auditor dalam menerapkan prosedur audit, memahami standar akuntansi, mengolah dan menganalisis data keuangan, serta menerapkan prinsip-prinsip auditing yang berlaku umum. Di sisi lain, kompetensi syariah merujuk pada kemampuan auditor dalam memahami dan menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam (fiqh muamalah), fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI), serta mampu menilai kesesuaian produk dan transaksi keuangan syariah berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Keseimbangan antara kedua aspek ini menjadi pondasi utama dalam membentuk auditor syariah yang ideal dan professional (Nasution, 2022).

Seiring meningkatnya kebutuhan terhadap auditor syariah yang kompeten, muncul pertanyaan kritis: sejauh mana literatur akademik telah membahas secara menyeluruh mengenai kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah? Apakah telah tersedia cukup banyak rujukan ilmiah yang menjelaskan kriteria, standar, dan dimensi kompetensi auditor syariah baik dari sisi teknis maupun syariah? Apakah literatur tersebut relevan dengan kebutuhan dan tantangan yang dihadapi di lapangan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul sebagai bentuk keprihatinan terhadap terbatasnya sumber literatur ilmiah yang secara eksplisit dan komprehensif membahas mengenai kompetensi auditor syariah.

Studi literatur yang ada selama ini sebagian besar masih terfokus pada kajian normatif mengenai audit syariah, seperti kajian tentang prinsip-prinsip syariah dalam audit, peran Dewan Pengawas Syariah, serta perbandingan antara sistem audit konvensional dan syariah. Kajian-kajian tersebut memang memberikan kontribusi penting dalam memahami dasar-dasar audit syariah, namun belum banyak yang secara khusus menyoroti aspek kompetensi personal auditor syariah secara mendalam. Di sisi lain, lembaga-lembaga seperti AAOIFI (Accounting

and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions) dan IAI (Ikatan Akuntan Indonesia) memang telah menetapkan beberapa standar akuntansi syariah, namun belum sepenuhnya mengatur detail kompetensi individu auditor syariah yang dibutuhkan untuk menjalankan fungsi pengawasan dan audit yang berkualitas (Pradesa et al., 2023).

Ketiadaan standar kompetensi yang baku dan minimnya kajian ilmiah mengenai topik ini menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam praktik pengawasan syariah di lapangan. Auditor syariah yang tidak memiliki kompetensi syariah yang memadai cenderung hanya mengandalkan pendekatan administratif dalam melakukan audit, tanpa mampu menilai substansi dari suatu transaksi syariah secara menyeluruh. Hal ini bisa berdampak pada menurunnya kualitas audit, bahkan bisa mengarah pada pelanggaran prinsip-prinsip syariah yang justru merusak integritas lembaga keuangan syariah secara keseluruhan. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan kajian yang lebih mendalam mengenai bagaimana kompetensi auditor syariah dipahami dan dibentuk dalam dunia akademik (Aini & Muhari, 2022).

Kajian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan analisis terhadap literatur akademik yang ada guna mengidentifikasi sejauh mana kompetensi auditor syariah telah dibahas, serta menemukan gap atau kesenjangan yang masih perlu dijawab oleh dunia akademik. Gap dalam penelitian akademik bisa berupa kurangnya fokus terhadap aspek kompetensi tertentu, terbatasnya cakupan wilayah studi, atau rendahnya jumlah penelitian terkini yang membahas tantangan aktual di lapangan. Dengan melakukan analisis gap literatur, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian akademik di bidang audit syariah serta menjadi dasar perumusan kebijakan pendidikan dan pelatihan profesi auditor syariah yang lebih sesuai dengan kebutuhan zaman (Nasution, 2022).

Secara akademik, hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan teori dan praktik audit syariah, khususnya dalam membentuk kurikulum pendidikan akuntansi syariah, pelatihan profesional, serta sertifikasi kompetensi yang relevan. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi regulator, lembaga keuangan, dan asosiasi profesi untuk memperkuat kualitas dan integritas auditor syariah melalui kebijakan dan program yang lebih berbasis pada kebutuhan nyata di lapangan.

Dengan demikian, urgensi pembahasan mengenai kompetensi auditor syariah tidak dapat dipisahkan dari perkembangan dan tantangan yang dihadapi oleh industri keuangan syariah global maupun nasional. Dunia akademik sebagai pusat kajian dan pengembangan ilmu memiliki peran sentral dalam menjawab tantangan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk

terus memperkaya literatur akademik dengan penelitian-penelitian yang relevan, kontekstual, dan berorientasi masa depan, demi terciptanya auditor syariah yang tidak hanya kompeten, tetapi juga berintegritas dan adaptif terhadap perubahan zaman

B. TINJAUAN PUSTAKA

Pengertian Auditor Syariah

Auditor syariah adalah seorang profesional yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa dan mengevaluasi kesesuaian operasional serta transaksi lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip dan hukum syariah. Fungsi utama auditor syariah bukan hanya menilai kewajaran laporan keuangan sebagaimana auditor konvensional, tetapi juga memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha tidak melanggar ketentuan syariah yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, serta fatwa dari lembaga seperti Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI). Dengan demikian, auditor syariah bertindak sebagai penjaga integritas syariah dalam dunia keuangan Islam (Utami, 2022).

Berbeda dari auditor konvensional, auditor syariah harus memiliki pemahaman ganda: pertama, pengetahuan teknis dalam bidang akuntansi dan audit, dan kedua, pemahaman mendalam tentang fiqh muamalah dan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dalam praktiknya, auditor syariah melakukan review terhadap produk keuangan, struktur kontrak, sistem operasional, dan laporan keuangan untuk memastikan tidak adanya unsur riba, gharar, maysir, atau bentuk transaksi lain yang dilarang dalam Islam. Oleh karena itu, profesi ini menuntut kompetensi yang kompleks dan integritas yang tinggi.

Peran Auditor Syariah

Auditor syariah memiliki peran strategis dalam menjaga kepatuhan dan akuntabilitas lembaga keuangan syariah. Mereka bertugas melakukan audit independen dan objektif untuk menilai sejauh mana aktivitas perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam praktiknya, auditor syariah memeriksa dokumen kontrak, transaksi bisnis, kebijakan investasi, serta proses pelaporan keuangan. Hasil audit ini menjadi acuan bagi manajemen dan dewan pengawas syariah untuk melakukan perbaikan dalam menjalankan bisnis secara syariah compliance (Nasution, 2022).

Auditor syariah juga berperan dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap industri keuangan syariah. Dengan adanya audit syariah yang profesional dan akuntabel, para

pemangku kepentingan seperti investor, nasabah, dan regulator dapat diyakinkan bahwa lembaga tersebut menjalankan bisnis sesuai dengan nilai-nilai Islam. Hal ini penting karena integritas syariah menjadi diferensiasi utama lembaga keuangan syariah dibandingkan lembaga konvensional. Peran ini akan semakin krusial di tengah pertumbuhan ekonomi syariah global yang membutuhkan tata kelola dan pengawasan berbasis nilai (Safina et al., 2024).

Kompetensi Auditor Syariah Menurut Literatur

Menurut berbagai literatur akademik, kompetensi auditor syariah mencakup kombinasi antara kemampuan teknis audit dan pemahaman mendalam terhadap prinsip-prinsip syariah. Beberapa kompetensi utama yang sering dibahas adalah penguasaan terhadap standar akuntansi syariah (seperti PSAK Syariah di Indonesia dan AAOIFI di tingkat internasional), kemampuan menyusun laporan audit syariah, serta keterampilan melakukan penilaian terhadap produk dan transaksi keuangan syariah. Di sisi lain, literatur juga menekankan pentingnya integritas, objektivitas, dan etika Islam sebagai fondasi moral auditor syariah (Arifin et al., 2023).

Beberapa studi juga mengungkapkan bahwa literatur akademik masih terbatas dalam membahas kompetensi tambahan seperti penguasaan teknologi audit digital, keterampilan komunikasi, dan kemampuan adaptasi terhadap lingkungan multikultural. Padahal, perkembangan industri keuangan syariah saat ini semakin kompleks dan global. Oleh karena itu, meskipun aspek kompetensi inti telah banyak diulas dalam literatur, masih terdapat kebutuhan mendesak untuk memperluas cakupan kajian ke arah kompetensi-kompetensi baru yang relevan dengan dinamika zaman dan kebutuhan industry (Utami, 2022).

Literatur Terdahulu

Penelitian yang dilakukan oleh Aulia Putri Oktaviani Jusri dan Erina Maulidha dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam SEBI, Depok, Indonesia, berjudul "Peran dan Kompetensi Auditor Syariah dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah" (DOI: <https://doi.org/10.46367/jas.v4i2.255>) membahas pentingnya peran dan kompetensi auditor syariah dalam mendukung kinerja perbankan syariah yang terus berkembang. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor syariah yang harus dimiliki meliputi pengetahuan hukum Islam, fiqh muamalah, keterampilan akuntansi dan audit, serta karakteristik khusus yang sesuai dengan nilai-nilai syariah. Kompetensi tersebut menjadi kunci

utama dalam mengoptimalkan peran auditor syariah yang tidak hanya bertindak sebagai auditor independen dan internal, tetapi juga sebagai bagian dari Dewan Pengawas Syariah. Salah satu aspek penting dari peran ini adalah melakukan uji kepatuhan syariah terhadap lembaga keuangan Islam guna memastikan seluruh kegiatan operasional sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Jusri & Maulidha, 2020)

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur (*library research*) yang bersifat kualitatif deskriptif. Studi literatur dilakukan dengan menelaah berbagai sumber ilmiah seperti jurnal nasional dan internasional, buku akademik, laporan penelitian, serta dokumen resmi dari lembaga keuangan syariah dan organisasi standar profesi seperti AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*), IAI (Ikatan Akuntan Indonesia), dan DSN-MUI. Fokus utama dari telaah ini adalah mengidentifikasi pembahasan terkait kompetensi yang harus dimiliki oleh auditor syariah, baik dari segi teknis audit maupun pemahaman syariah, serta mengamati bagaimana literatur-literatur tersebut memetakan kebutuhan, tantangan, dan kualifikasi auditor syariah secara teoritis maupun praktis.

Proses analisis dilakukan melalui pendekatan analisis tematik yakni mengelompokkan dan mengkategorikan informasi dari literatur yang dikaji berdasarkan tema-tema utama kompetensi auditor syariah seperti kompetensi teknis audit, kompetensi syariah, kompetensi etika, dan keterampilan tambahan seperti teknologi dan komunikasi. Selanjutnya, peneliti melakukan identifikasi terhadap gap (kesenjangan) dalam literatur, yang mencakup aspek-aspek yang belum banyak dibahas, kurang mendalam, atau belum terintegrasi secara komprehensif dalam kerangka kompetensi auditor syariah. Hasil kajian ini menjadi dasar untuk merumuskan kesimpulan mengenai arah pengembangan keilmuan dan kebutuhan praktis di bidang audit syariah.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Temuan Kompetensi yang Paling Sering Dibahas

Dari hasil studi literatur yang dilakukan, ditemukan bahwa kompetensi yang paling sering dibahas dalam literatur akademik terkait auditor syariah adalah pengetahuan syariah. Kompetensi ini mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip fiqh muamalah, hukum-hukum Islam yang berkaitan dengan transaksi keuangan, serta kemampuan menafsirkan fatwa-fatwa dari Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) maupun lembaga fatwa internasional seperti

AAOIFI. Banyak jurnal dan buku menekankan pentingnya pemahaman terhadap akad-akad syariah seperti murabahah, mudharabah, musyarakah, ijarah, dan lainnya sebagai landasan untuk menilai kesesuaian operasional lembaga keuangan syariah (Arifin et al., 2023).

Aspek lain yang juga cukup sering dibahas adalah kompetensi etika. Auditor syariah dituntut tidak hanya kompeten dari segi keilmuan, tetapi juga harus memiliki integritas moral yang tinggi, amanah, dan menjaga profesionalisme sesuai nilai-nilai Islam. Hal ini sejalan dengan karakteristik ekonomi Islam yang berbasis pada keadilan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial. Literatur juga banyak menekankan pada pentingnya auditor syariah dalam menjaga independensi dan objektivitas dalam menjalankan tugasnya.

Meskipun aspek pengetahuan syariah dan etika cukup mendominasi dalam literatur, terdapat kekurangan dalam pembahasan mengenai kompetensi praktis audit syariah. Sangat sedikit literatur yang mengulas keterampilan teknis dalam melakukan audit pada lembaga syariah, seperti teknik pengumpulan bukti audit, penggunaan software audit syariah, hingga pelaporan hasil audit berbasis syariah. Banyak tulisan cenderung mengasumsikan bahwa kompetensi teknis auditor konvensional bisa langsung diterapkan pada lembaga syariah, padahal dalam praktiknya, terdapat banyak perbedaan dalam metode, substansi audit, serta tujuan audit itu sendiri. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengeksplorasi keterampilan teknis yang spesifik dan relevan bagi auditor syariah, guna meningkatkan kompetensi mereka dalam menjalankan tugas audit secara efektif (Ainulyaqin, 2022). Penelitian ini juga perlu menyoroti pentingnya sertifikasi tambahan yang fokus pada kompetensi audit syariah, mengingat sertifikasi akuntansi yang ada saat ini tidak mencakup aspek tersebut (Costa, 2022).

Selain itu, kompetensi dalam menghadapi dinamika operasional lembaga keuangan syariah modern juga kurang mendapat perhatian. Padahal, dunia keuangan syariah terus berkembang dan memunculkan inovasi produk baru yang membutuhkan pemahaman mendalam dan analisis kritis dari auditor syariah. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan dalam fokus literatur akademik: terlalu menitikberatkan pada aspek normatif dan prinsip-prinsip dasar, namun kurang menyoroti aspek teknis dan aplikatif yang sangat dibutuhkan di lapangan.

Kompetensi yang Masih Kurang Dibahas

Dalam proses identifikasi literatur, ditemukan bahwa terdapat sejumlah kompetensi penting yang masih jarang atau bahkan tidak dibahas secara mendalam oleh para peneliti. Salah satu yang paling menonjol adalah kompetensi teknologi dalam audit syariah. Di era digital saat ini, keuangan syariah pun mulai mengadopsi sistem berbasis teknologi seperti core banking syariah, digital finance, dan fintech syariah. Namun, kompetensi auditor untuk menggunakan software audit berbasis data, melakukan audit digital, atau mengevaluasi keamanan data syariah hampir tidak ditemukan dalam literatur yang ada. Keterampilan ini sangat penting untuk memastikan bahwa audit syariah dapat beradaptasi dengan perkembangan fintech dan memenuhi standar kepatuhan Syariah yang diperlukan (Ishak et al., 2022). Ini menjadi celah besar dalam pengembangan auditor yang adaptif terhadap perubahan zaman. pengembangan kompetensi ini tidak hanya akan meningkatkan kualitas audit syariah, tetapi juga akan mendukung inklusi keuangan melalui penerapan teknologi yang tepat dalam sektor ini (Jusri & Maulidha, 2020).

Kompetensi soft skill seperti komunikasi efektif, kemampuan negosiasi, kepemimpinan, dan manajemen konflik juga sangat jarang dibahas dalam konteks audit syariah. Padahal, auditor sering berinteraksi dengan berbagai pihak mulai dari manajemen, dewan pengawas syariah, hingga regulator. Kemampuan berkomunikasi secara jelas dan diplomatis sangat diperlukan agar hasil audit dapat dipahami dan ditindaklanjuti secara tepat. Tanpa soft skill yang memadai, auditor syariah bisa kesulitan menyampaikan temuan audit yang mungkin bersifat sensitif tanpa menimbulkan konflik.

Selanjutnya, kompetensi lintas budaya juga menjadi elemen penting yang luput dari perhatian akademik. Dengan berkembangnya lembaga keuangan syariah di berbagai negara dengan latar belakang budaya yang berbeda, auditor syariah harus mampu beradaptasi dan memahami konteks sosial serta budaya lokal. Misalnya, penerapan prinsip syariah di negara-negara Timur Tengah mungkin berbeda dengan praktik di Asia Tenggara, Afrika, atau Eropa. Tanpa pemahaman konteks lintas budaya, auditor berisiko melakukan penilaian yang kurang relevan atau bahkan bias. Oleh karena itu, penting bagi auditor syariah untuk mengembangkan keterampilan lintas budaya agar dapat melakukan audit yang lebih efektif dan akurat di berbagai konteks (Puad et al., 2020).

Ketiadaan pembahasan terhadap kompetensi-kompetensi ini menunjukkan bahwa sebagian besar literatur masih bersifat normatif dan teoretis. Penekanan hanya diberikan pada

kompetensi yang bersumber dari teks syariah atau standar formal, sementara keterampilan praktis dan adaptif yang sangat diperlukan dalam pekerjaan lapangan justru diabaikan. Akibatnya, lulusan pendidikan audit syariah atau peserta pelatihan profesi bisa mengalami kesenjangan antara teori yang dipelajari dengan kenyataan di dunia kerja.

Analisis Gap

Analisis literatur menunjukkan adanya tiga jenis kesenjangan (gap) utama dalam kajian akademik terkait kompetensi auditor syariah diantaranya gap temporal, geografis, dan fokus.

Pertama, gap temporal berkaitan dengan jaranginya publikasi terbaru yang secara eksplisit membahas kompetensi auditor syariah. Sebagian besar artikel yang dianalisis berasal dari rentang waktu lima hingga sepuluh tahun lalu, dan lebih fokus pada pembahasan normatif. Seiring dengan transformasi industri keuangan syariah yang semakin digital dan kompleks, kompetensi auditor syariah pun harus berkembang. Namun, literatur terkini yang memperbarui atau menyesuaikan kompetensi ini dengan konteks terbaru masih sangat terbatas. Akibatnya, ada risiko bahwa kompetensi yang dirujuk oleh dunia pendidikan atau pelatihan sudah tidak relevan dengan kebutuhan lapangan saat ini. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut guna mengeksplorasi kompetensi auditor syariah yang sesuai dengan tuntutan industri keuangan syariah saat ini (Ali et al., 2020).

Kedua, terdapat gap geografis yang cukup mencolok. Banyak literatur mengenai audit syariah berasal dari kawasan Timur Tengah atau Malaysia. Sementara itu, kontribusi dari peneliti di Indonesia, Afrika, atau negara-negara Barat masih tergolong sedikit. Padahal, masing-masing wilayah memiliki karakteristik unik dalam penerapan sistem keuangan syariah. Keterbatasan representasi geografis dalam literatur ini dapat menyebabkan pemahaman yang tidak utuh atau kurang kontekstual terhadap kebutuhan kompetensi auditor di berbagai negara. Maka, penting untuk mendorong penelitian yang lebih beragam dan inklusif, mencakup perspektif dari berbagai negara untuk memperkaya pemahaman tentang audit syariah secara global (Khatib et al., 2022). Penelitian yang lebih inklusif dapat membantu mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh auditor syariah di berbagai konteks, termasuk di Indonesia dan negara-negara lainnya (Fitriani, 2022).

Ketiga, gap fokus terlihat dari dominasi kajian-kajian yang bersifat konseptual dan normatif. Literasi akademik lebih banyak membahas prinsip-prinsip fiqh, teori audit syariah, atau perbandingan antara sistem audit syariah dan konvensional. Sangat sedikit studi yang

mengeksplorasi kompetensi berbasis praktik, seperti bagaimana auditor syariah menjalankan audit di lapangan, bagaimana mereka menyesuaikan prosedur audit dalam menilai kesesuaian syariah, atau bagaimana tantangan dihadapi dalam konteks organisasi nyata. Minimnya fokus praktik ini menjadikan literatur akademik kurang aplikatif sebagai panduan pengembangan kompetensi di dunia kerja.

Ketiga gap ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik dalam pengembangan kajian kompetensi auditor syariah. Tidak hanya harus diperbarui secara waktu (temporal), tetapi juga harus mencerminkan konteks global (geografis) serta kebutuhan nyata di lapangan (praktikal). Jika tidak diatasi, ketimpangan literatur ini bisa berdampak pada kesenjangan antara kompetensi lulusan pendidikan audit syariah dengan realitas kerja profesional yang semakin kompleks dan dinamis. Oleh karena itu, penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang mengkaji pengaruh manajemen gap terhadap kompetensi auditor dalam konteks syariah (Mukhlisin et al., 2022). Penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih dalam mengenai hubungan antara manajemen gap dan kompetensi auditor, serta implikasinya terhadap kualitas audit syariah di sektor perbankan (Sari, 2022).

Diskusi Kritis

Gap dalam literatur terkait kompetensi auditor syariah tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor penyebab. Salah satunya adalah kecenderungan dunia akademik untuk fokus pada aspek normatif dan teoretis karena sumber-sumber hukum Islam memang sangat tekstual. Banyak peneliti merasa lebih nyaman membahas ayat-ayat Al-Qur'an, Hadis, atau fatwa dalam konteks audit daripada mengeksplorasi praktik lapangan yang menuntut pendekatan empiris. Akibatnya, pembahasan tentang keterampilan nyata auditor di lapangan, tantangan operasional, atau penggunaan teknologi tidak mendapat tempat yang cukup dalam diskursus akademik. Dalam memahami gap ini, penting untuk mengintegrasikan studi empiris yang melibatkan observasi lapangan serta analisis praktik nyata yang dihadapi auditor syariah (Mubtadi & Adinugraha, 2022).

Faktor lain adalah keterbatasan kolaborasi antara akademisi dan praktisi, baik dari lembaga keuangan syariah maupun organisasi profesi auditor. Minimnya penelitian kolaboratif membuat banyak kajian akademik terputus dari realitas yang dihadapi oleh auditor syariah. Praktisi mungkin memiliki informasi lapangan yang kaya, tetapi tidak terdokumentasi dalam

bentuk ilmiah. Sebaliknya, akademisi sering kesulitan mengakses data lapangan secara langsung karena alasan privasi, etika, atau birokrasi.

Dampaknya terhadap pengembangan profesi auditor syariah sangat nyata. Ketiadaan literatur yang kuat dan aplikatif menyebabkan lembaga pendidikan kesulitan menyusun kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri. Lulusan program audit syariah sering kali hanya dibekali pengetahuan teoritis, tanpa kesiapan untuk menghadapi tantangan nyata seperti audit digital, penilaian produk keuangan baru, atau dinamika lintas budaya. Hal ini berkontribusi terhadap rendahnya kualitas pengawasan syariah dan potensi pelanggaran prinsip-prinsip syariah dalam praktik.

Lebih jauh lagi, gap literatur juga menyulitkan regulator dan organisasi profesi untuk menyusun standar kompetensi yang komprehensif. Tanpa dukungan riset yang kuat, standar yang dirumuskan cenderung bersifat umum, tidak kontekstual, dan sulit diterapkan secara konsisten. Dalam jangka panjang, ini dapat melemahkan posisi auditor syariah sebagai penjaga integritas lembaga keuangan Islam. Dengan berkurangnya kepercayaan publik, penting untuk meningkatkan kolaborasi antara pemerintah, industri, dan akademisi dalam memperkuat tata kelola dan audit syariah (Tazkiya & Muhammad, 2023). Upaya ini akan memastikan bahwa auditor syariah memiliki kompetensi yang memadai untuk memenuhi tantangan yang ada.

Oleh karena itu, perlu ada upaya kolektif dari akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk mengisi kekosongan ini melalui riset kolaboratif, kurikulum berbasis praktik, dan sistem pelatihan berkelanjutan yang adaptif terhadap perkembangan zaman. Literasi akademik yang kaya dan relevan adalah fondasi utama dalam mencetak auditor syariah yang unggul dan berdaya saing global. Dengan demikian, pengembangan kompetensi auditor syariah harus menjadi prioritas untuk meningkatkan kualitas audit dan kepatuhan lembaga keuangan syariah terhadap prinsip-prinsip Islam (Can, 2020). Hal ini akan membantu memastikan bahwa lembaga keuangan syariah dapat beroperasi dengan efisien dan sesuai dengan maqashid syariah yang meridasari prinsip-prinsip mereka.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian literatur, dapat disimpulkan bahwa kompetensi auditor syariah yang paling sering dibahas dalam literatur akademik adalah pengetahuan fiqh muamalah dan prinsip-prinsip syariah, sementara kompetensi praktis seperti kemampuan audit teknis,

penggunaan teknologi, dan soft skill masih jarang dikaji secara mendalam. Selain itu, ditemukan adanya kesenjangan (gap) dalam literatur berupa kurangnya penelitian terkini (temporal), keterbatasan wilayah kajian (geografis), dan dominasi pendekatan teoritis dibandingkan praktis (fokus). Hal ini menunjukkan perlunya perbaikan dalam penyusunan standar kompetensi, kurikulum pendidikan, dan pelatihan auditor syariah agar lebih sesuai dengan kebutuhan dunia kerja yang terus berkembang.

Saran

Diperlukan kolaborasi yang lebih erat antara akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan untuk menyusun kajian-kajian yang lebih aplikatif dan kontekstual mengenai kompetensi auditor syariah, khususnya yang berkaitan dengan teknologi audit, keterampilan komunikasi, dan tantangan lapangan. Lembaga pendidikan tinggi dan pelatihan profesi juga disarankan untuk memperluas materi pembelajaran ke arah praktik audit syariah digital, pendekatan lintas budaya, serta studi kasus riil yang dapat meningkatkan kesiapan dan daya saing auditor syariah di era globalisasi

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, N. A., & Muhari, S. (2022). Peranan Kompetensi Auditor Syariah dalam Penerapan Kepatuhan Syariah (Sharia Compliance) di BPRS. *Al-Mizan: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam*, 6(2), 69–91.
- Ainulyaqin, M. H. (2022). *Studi Literatur: Pelaksanaan Audit Syariah Pada Perbankan Syariah*. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.386>
- Ali, N. A. M., Shafii, Z., & Shahimi, S. (2020). Competency model for Shari'ah auditors in Islamic banks. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0106>
- Arifin, M. A. L., Husna, A., & Siregar, N. M. (2023). Audit Internal Syariah dan Faktor Efektivitas Pada Bank Syariah. *JEMSI (Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Akuntansi)*, 9(3), 1027–1041.
- Can, G. (2020). Does Sharia compliance affect financial reporting quality? An evidence from Muslim majority countries. *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*. <https://doi.org/10.1108/IMEFM-04-2019-0149>
- Costa, T. R. da. (2022). *Standardizing the Shariah Regulation of the Forensic Audit Profession of Islamic Financial Institutions*. https://doi.org/10.1007/978-3-031-10212-7_70

- Fitriani, A. P. (2022). Peran Akuntan Syariah dalam Menghadapi Society 5.0 Pada Era VUCA. *Etihad*. <https://doi.org/10.21154/etihad.v2i1.4464>
- Ishak, I., Ilham, I., & Sabani, A. (2022). Shari'a compliance principles in financial technology. *JCH : Jurnal Cendekia Hukum*. <https://doi.org/10.33760/jch.v8i1.542>
- Jusri, A. P. O., & Maulidha, E. (2020). Peran Dan Kompetensi Auditor Syariah Dalam Menunjang Kinerja Perbankan Syariah. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 4(2), 222–241.
- Khatib, S. F. A., Abdullah, D. F., Al Amosh, H., Bazhair, A., & Kabara, A. S. (2022). Shariah auditing: analyzing the past to prepare for the future. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*. <https://doi.org/10.1108/jiabr-11-2021-0291>
- Mubtadi, N. A., & Adinugraha, H. H. (2022). Implementation of Sharia Audit: Perception of Sharia Accounting Students. *Journal of Islamic Economic and Business Research*. <https://doi.org/10.18196/jiebr.v2i1.14>
- Mukhlisin, M., Ismail, N. M., & Fikri, R. J. (2022). Mind the gap: theories in Islamic accounting and finance, Islamic economics and business management studies. *ISRA International Journal of Islamic Finance*. <https://doi.org/10.1108/ijif-11-2019-0175>
- Nasution, N. A. (2022). Kualitas Audit Syariah Dalam Meningkatkan Kinerja Keuangan Bank Umum Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 1247–1256.
- Pradesa, H. A., Agustina, I., Sulistyan, R. B., & Rusdianti, I. S. (2023). Studi Empiris Tentang Kompetensi Auditor Dalam Melakukan Fungsi Audit Internal Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi Dan Perpajakan)*, 10(1), 81–91.
- Puad, N. A. M., Abdullah, N. I., & Shafii, Z. (2020). *The Shariah Audit Framework from Practitioners' Perspective: A Mirage or Fact?* <https://doi.org/10.33102/JMIFR.V17I2.291>
- Safina, S., Hidayanti, N. F., Ariani, Z., Dewi, N. Y. S., Agustina, A., & Nur'ani, N. A. (2024). Peran pendidikan ekonomi syariah dalam meningkatkan kesadaran finansial dan literasi syariah. In *Seminar Nasional Paedagoria*, 4(1), 236–248.
- Sari, Y. M. (2022). Auditor Competence and Effectiveness of Internal Shariah Audit with Management Senior Support as Moderation. *JRAK : Jurnal Riset Akuntansi & Komputerisasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.33558/jrak.v13i1.3221>
- Tazkiya, H., & Muhammad, R. Z. (2023). Analisis sharia governance & struktur modal terhadap tingkat kepatuhan syariah berdasarkan standar aaoifi. *Kajian Bisnis STIE Widya Wiwaha*. <https://doi.org/10.32477/jkb.v31i1.583>

- Tuzzahroh, F., & Laela, S. F. (2022). Sharia Audit and Shariah Compliance of Islamic Financial Institutions: A Bibliometric Analysis. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Terapan*. <https://doi.org/10.20473/vol9iss20226pp815-833>
- Utami, S. (2022). Auditor Syariah Dengan Sertifikasi Syariah (Analisis Peluang dan Tantangan). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Syariah (Jurnal Akunsyah)*, 1(2), 81–96.
- Yusra, Y., Nurnarsrina, N., Febriyani, N., & Huda, N. (2024). Efektivitas Peran Dewan Pengawas Syariah Dalam Meminimalkan Risiko Kepatuhan di Bank Syariah di Indonesia. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5), 1–10